



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyelenggarakan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil berbasis sistem merit sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Dearah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan PNS adalah diskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memmimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
13. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
14. Pemetaan Kompetensi adalah platform untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada sekarang dan yang diinginkan serta kompetensi individu yang diperlukan untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien.
15. Eselon adalah jabatan struktural yang diberikan kepada PNS yang berhak karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon I, II, III dan IV.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam JPT Pratama, JA dan JF;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT Pratama, JA dan JF;
- c. sebagai standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. sebagai dasar penyusunan program peningkatan kompetensi JPT Pratama, JA dan JF; dan
- e. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mewujudkan obyektivitas, transparan dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT Pratama, JA dan JF;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas dan JPT Pratama, JA dan JF sehingga tercipta pejabat yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Kompetensi PNS meliputi:

- a. identitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan.

Pasal 5

Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. nama jabatan;
- b. uraian/ihtisar jabatan; dan
- c. kode jabatan.

Pasal 6

Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

Pasal 7

Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. pangkat;
- b. kualifikasi pendidikan;
- c. jenis pelatihan;
- d. ukuran kinerja jabatan; dan
- e. pengalaman kerja.

Pasal 8

Ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b disusun secara ringkas dan mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 9

Standar Kompetensi PNS terdiri atas:

- a. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi;
- b. standar kompetensi jabatan administrasi; dan
- c. standar kompetensi jabatan fungsional.

Pasal 10

- (1) Standar Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan pada:
 - a. kamus kompetensi teknis;
 - b. kamus kompetensi manajerial; dan
 - c. kamus kompetensi sosial kultural.
- (2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.
- (3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial.
- (4) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi sosial kultural.

BAB V

KUALIFIKASI/PERSYARATAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

(2) Kualifikasi/persyaratan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- b. pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b dan pangkat paling rendah Pembina atau golongan ruang IV/c untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a; dan
- c. sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator atau JF yang setingkat dengan Jabatan Administrator sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun.

(3) Kualifikasi/persyaratan JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. jabatan administrator:

1. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
2. pangkat paling rendah Penata atau golongan ruang III/c untuk Jabatan Administrator eselon III.b dan pangkat paling rendah Penata Tingkat I atau golongan ruang III/d untuk Jabatan Administrator eselon III.a; dan
3. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun.

b. jabatan pengawas:

1. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
2. pangkat paling rendah Penata Muda atau golongan ruang III/a untuk Jabatan Pengawas eselon IV.b dan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III/b untuk Jabatan Pengawas eselon IV.a; dan

3. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun.
 - c. kualifikasi/persyaratan Jabatan Pelaksana berpedoman pada Nomenklatur jabatan pelaksana yang sudah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) kualifikasi/persyaratan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jabatan Fungsional terdiri dari JF Keahlian dan JF Keterampilan; dan
 - b. ketentuan mengenai kualifikasi/persyaratan JF sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun Standar kompetensi Jabatan PNS bagi JPT Pratama, JA dan JF dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan untuk diusulkan kepada Wali Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Wali Kota membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok melakukan verifikasi dan validasi Standar Kompetensi Jabatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Formulir Standar kompetensi Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Standar Kompetensi Jabatan PNS menjadi acuan paling sedikit untuk :
- a. perencanaan PNS;
 - b. pengadaan PNS;
 - c. pengembangan Karier PNS;
 - d. pengembangan Kompetensi PNS;
 - e. penempatan PNS;
 - f. promosi dan/atau mutasi PNS;
 - g. uji Kompetensi PNS;
 - h. sistem Informasi Manajemen PNS; dan
 - i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) PNS.
- (2) Apabila dalam pemetaan kompetensi diperlukan penambahan kompetensi diluar yang telah ditetapkan, dapat ditambah kompetensi lain yang dinilai sangat diperlukan.
- (3) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, setiap instansi yang telah memiliki Standar Kompetensi PNS tetap dapat mempergunakannya sampai ditetapkan Standar Kompetensi PNS nasional dan melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 DESEMBER 2024
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

A. FORMAT KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Nama Kompetensi		:	
Kode Kompetensi		:	
Definisi		:	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku	
1		11	1.2
2		21	2.2
3		3.1	3.2
4		4.1	4.2
5		5.1	5.2

B. FORMULIR STANDAR KOMPETENSI JABATAN

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan		 *5)	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas			
2. Kerjasama			
3. Komunikasi			
4. Orientasi pada hasil			
5 Pelayanan Publik			
6 Pengembangan diri dan orang lain			
7. Mengelola Perubahan			
8. Pengambilan Keputusan			
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa			

C. Teknis					
10.*6)		*7	*8))		*9
11.					
12					
13					
14					
15					
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	P
A. Pendidikan	1. Jenjang	 *10)			
	2. Bidang Ilmu	 *11)			
B. Pelatihan	1. Manajerial		*16)	*17)	* 1
	2. Teknis				
	3. Fungsional				
C. Pengalaman kerja					
D. Pangkat		 *19)			
E. Indikator Kinerja Jabatan		*20).			

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Nomor Kode	Uraian
*1)	Tulislah nama jabatan yang akan disusun standar kompetensinya.
*2)	Tulislah kelompok jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi / Jabatan Administrasi / Jabatan Fungsional).
*3)	Tulislah urusan pemerintahan yang sesuai dengan jabatannya. Contoh : Urusan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dan urusan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
*4)	Kode diisi dan ditentukan oleh Kementerian PANRB.
*5)	Tulislah ikhtisar jabatan (job sumary) sesuai hasil analisis jabatan (<i>job description</i>)
*6)	Tulislah kompetensi teknis sesuai kamus kompetensi teknis yang disusun oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan.
*7)	Tulislah level kompetensi teknis.

*8)	Tulislah diskripsi sesuai level kompetensi teknis yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis yang disusun oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan.
*9)	Tulislah indikator perilaku kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis yang disusun oleh kementerian/lembaga yang
*10)	Tulislah jenjang pendidikan terendah yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Contoh : SLTA, Diploma III (D-III), Sarjana (S-1), Pascasarjana
*11)	Tulislah bidang ilmu atau jurusan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut atau yang menjadi sumber keilmuan dari kompetensi teknis
*12)	Tulislah pelatihan manajerial yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
*13)	Tulislah pelatihan teknis yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
*14)	Tulislah pelatihan fungsional yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
*15)	Tulislah bidang pengalaman kerja yang diperlukan untuk jabatan tersebut.
*16)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori mutlak (essensial)
*17)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori penting (very important)
*18)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya
*19)	Tulislah syarat pangkat minimal pada jabatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
*20)	Tulislah indikator kinerja bagi jabatan yang tersebut

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA